



SALINAN

**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 93) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sukoharjo ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke RKUD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat Minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat Minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realiasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
 - (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
5. Ketentuan ayat (6) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu Ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SUKOHARJO NOMOR 92 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
1	Weru	Grogol	616.345.000	-	206.431.000	822.776.000
2	Weru	Karangtengah	616.345.000	-	229.161.000	845.506.000
3	Weru	Karangwuni	616.345.000	-	159.728.000	776.073.000
4	Weru	Krajan	616.345.000	-	215.767.000	832.112.000
5	Weru	Jatingarang	616.345.000	-	206.538.000	822.883.000
6	Weru	Karanganyar	616.345.000	-	262.349.000	878.694.000
7	Weru	Alasombo	616.345.000	157.549.000	272.151.000	1.046.045.000
8	Weru	Karangmojo	616.345.000	-	303.306.000	919.651.000
9	Weru	Weru	616.345.000	157.549.000	197.026.000	970.920.000
10	Weru	Karakan	616.345.000	157.549.000	242.034.000	1.015.928.000
11	Weru	Tegalsari	616.345.000	157.549.000	246.197.000	1.020.091.000
12	Weru	Tawang	616.345.000	-	202.369.000	818.714.000
13	Weru	Ngreco	616.345.000	-	371.068.000	987.413.000
14	Bulu	Sanggung	616.345.000	157.549.000	278.462.000	1.052.356.000
15	Bulu	Kamal	616.345.000	157.549.000	259.862.000	1.033.756.000
16	Bulu	Gentan	616.345.000	-	219.455.000	835.800.000
17	Bulu	Kedungsono	616.345.000	-	271.476.000	887.821.000
18	Bulu	Tiyaran	616.345.000	-	238.906.000	855.251.000
19	Bulu	Karangasem	616.345.000	157.549.000	189.260.000	963.154.000
20	Bulu	Bulu	616.345.000	-	191.323.000	807.668.000
21	Bulu	Kunden	616.345.000	-	148.573.000	764.918.000
22	Bulu	Puron	616.345.000	-	220.892.000	837.237.000
23	Bulu	Malangan	616.345.000	-	294.174.000	910.519.000
24	Bulu	Lengking	616.345.000	-	156.980.000	773.325.000
25	Bulu	Ngasinan	616.345.000	-	276.685.000	893.030.000
26	Tawang Sari	Pundungrejo	616.345.000	157.549.000	284.741.000	1.058.635.000
27	Tawang Sari	Watubonang	616.345.000	-	308.725.000	925.070.000
28	Tawang Sari	Kedungjambal	616.345.000	-	237.222.000	853.567.000
29	Tawang Sari	Grajan	616.345.000	-	232.058.000	848.403.000
30	Tawang Sari	Lorog	616.345.000	-	260.732.000	877.077.000
31	Tawang Sari	Kateguhan	616.345.000	-	158.865.000	775.210.000
32	Tawang Sari	Dalangan	616.345.000	-	228.191.000	844.536.000
33	Tawang Sari	Pojok	616.345.000	-	226.013.000	842.358.000
34	Tawang Sari	Tangkisan	616.345.000	-	250.158.000	866.503.000
35	Tawang Sari	Ponowaren	616.345.000	-	287.514.000	903.859.000
36	Tawang Sari	Majasto	616.345.000	-	226.812.000	843.157.000
37	Tawang Sari	Tambakboyo	616.345.000	-	307.242.000	923.587.000
38	Nguter	Tanjungrejo	616.345.000	-	207.295.000	823.640.000
39	Nguter	Jangglengan	616.345.000	-	248.624.000	864.969.000
40	Nguter	Serut	616.345.000	-	223.013.000	839.358.000
41	Nguter	Juron	616.345.000	157.549.000	254.543.000	1.028.437.000
42	Nguter	Celep	616.345.000	-	190.042.000	806.387.000
43	Nguter	Pengkol	616.345.000	-	209.805.000	826.150.000
44	Nguter	Gupit	616.345.000	-	247.576.000	863.921.000
45	Nguter	Plesan	616.345.000	157.549.000	285.759.000	1.059.653.000
46	Nguter	Kedungwinong	616.345.000	-	266.662.000	883.007.000
47	Nguter	Nguter	616.345.000	-	168.735.000	785.080.000
48	Nguter	Baran	616.345.000	-	136.660.000	753.005.000
49	Nguter	Daleman	616.345.000	-	199.236.000	815.581.000
50	Nguter	Lawu	616.345.000	-	237.223.000	853.568.000
51	Nguter	Tanjung	616.345.000	157.549.000	202.995.000	976.889.000
52	Nguter	Pondok	616.345.000	-	169.133.000	785.478.000
53	Nguter	Kepuh	616.345.000	-	186.630.000	802.975.000

54	Bendosari	Toriyo	616.345.000	-	251.010.000	867.355.000
55	Bendosari	Mulur	616.345.000	-	180.349.000	796.694.000
56	Bendosari	Jagan	616.345.000	-	186.724.000	803.069.000
57	Bendosari	Manisharjo	616.345.000	-	251.260.000	867.605.000
58	Bendosari	Cabeyan	616.345.000	-	139.358.000	755.703.000
59	Bendosari	Puhgogor	616.345.000	157.549.000	237.180.000	1.011.074.000
60	Bendosari	Paluhombo	616.345.000	157.549.000	226.290.000	1.000.184.000
61	Bendosari	Bendosari	616.345.000	157.549.000	193.367.000	967.261.000
62	Bendosari	Mojorejo	616.345.000	-	176.662.000	793.007.000
63	Bendosari	Mertan	616.345.000	-	386.306.000	1.002.651.000
64	Bendosari	Sugihan	616.345.000	157.549.000	193.880.000	967.774.000
65	Bendosari	Sidorejo	616.345.000	-	171.635.000	787.980.000
66	Bendosari	Gentan	616.345.000	-	205.026.000	821.371.000
67	Polokarto	Pranan	616.345.000	-	144.552.000	760.897.000
68	Polokarto	Karangwuni	616.345.000	-	129.395.000	745.740.000
69	Polokarto	Bugel	616.345.000	-	161.009.000	777.354.000
70	Polokarto	Ngombakan	616.345.000	157.549.000	188.010.000	961.904.000
71	Polokarto	Bakalan	616.345.000	-	236.748.000	853.093.000
72	Polokarto	Godog	616.345.000	-	215.540.000	831.885.000
73	Polokarto	Kemasan	616.345.000	-	244.621.000	860.966.000
74	Polokarto	Kenokorejo	616.345.000	-	206.803.000	823.148.000
75	Polokarto	Tepisari	616.345.000	157.549.000	246.597.000	1.020.491.000
76	Polokarto	Bulu	616.345.000	-	232.583.000	848.928.000
77	Polokarto	Rejosari	616.345.000	157.549.000	287.351.000	1.061.245.000
78	Polokarto	Polokarto	616.345.000	-	332.193.000	948.538.000
79	Polokarto	Mranggen	616.345.000	-	368.963.000	985.308.000
80	Polokarto	Wonorejo	616.345.000	-	165.466.000	781.811.000
81	Polokarto	Jatisobo	616.345.000	-	171.039.000	787.384.000
82	Polokarto	Kayuapak	616.345.000	-	182.949.000	799.294.000
83	Polokarto	Genengsari	616.345.000	-	178.278.000	794.623.000
84	Mojolaban	Laban	616.345.000	-	171.475.000	787.820.000
85	Mojolaban	Tegalmade	616.345.000	-	124.762.000	741.107.000
86	Mojolaban	Wirun	616.345.000	-	209.347.000	825.692.000
87	Mojolaban	Bekonang	616.345.000	-	139.258.000	755.603.000
88	Mojolaban	Cangkol	616.345.000	-	165.667.000	782.012.000
89	Mojolaban	Klumprit	616.345.000	-	184.409.000	800.754.000
90	Mojolaban	Kragilan	616.345.000	157.549.000	182.732.000	956.626.000
91	Mojolaban	Sapen	616.345.000	-	142.559.000	758.904.000
92	Mojolaban	Joho	616.345.000	-	170.390.000	786.735.000
93	Mojolaban	Demakan	616.345.000	-	145.423.000	761.768.000
94	Mojolaban	Dukuh	616.345.000	-	175.247.000	791.592.000
95	Mojolaban	Plumbon	616.345.000	-	234.574.000	850.919.000
96	Mojolaban	Gadingan	616.345.000	-	281.856.000	898.201.000
97	Mojolaban	Palur	616.345.000	-	339.356.000	955.701.000
98	Mojolaban	Triyagan	616.345.000	-	109.318.000	725.663.000
99	Grogol	Pandeyan	616.345.000	157.549.000	250.428.000	1.024.322.000
100	Grogol	Telukun	616.345.000	-	219.747.000	836.092.000
101	Grogol	Parangjoro	616.345.000	157.549.000	215.661.000	989.555.000
102	Grogol	Pondok	616.345.000	-	292.079.000	908.424.000
103	Grogol	Langenharjo	616.345.000	-	176.449.000	792.794.000
104	Grogol	Gedangan	616.345.000	-	121.035.000	737.380.000
105	Grogol	Madegondo	616.345.000	-	140.061.000	756.406.000
106	Grogol	Grogol	616.345.000	-	105.813.000	722.158.000
107	Grogol	Kadokan	616.345.000	157.549.000	230.331.000	1.004.225.000
108	Grogol	Kwarasan	616.345.000	157.549.000	257.441.000	1.031.335.000
109	Grogol	Sanggrahan	616.345.000	-	193.552.000	809.897.000
110	Grogol	Manang	616.345.000	-	167.269.000	783.614.000
111	Grogol	Banaran	616.345.000	-	206.520.000	822.865.000
112	Grogol	Cemani	616.345.000	-	319.249.000	935.594.000
113	Baki	Ngrombo	616.345.000	-	163.946.000	780.291.000
114	Baki	Mancasan	616.345.000	-	268.696.000	885.041.000
115	Baki	Gedongan	616.345.000	-	139.586.000	755.931.000
116	Baki	Jetis	616.345.000	-	146.588.000	762.933.000
117	Baki	Bentakan	616.345.000	-	127.438.000	743.783.000
118	Baki	Kudu	616.345.000	-	122.907.000	739.252.000
119	Baki	Kadilangu	616.345.000	-	83.948.000	700.293.000
120	Baki	Bakipandeyan	616.345.000	-	109.860.000	726.205.000
121	Baki	Menuran	616.345.000	-	189.454.000	805.799.000
122	Baki	Duwet	616.345.000	-	167.290.000	783.635.000
123	Baki	Siwal	616.345.000	-	153.294.000	769.639.000

124	Baki	Waru	616.345.000	-	169.084.000	785.429.000
125	Baki	Gentan	616.345.000	-	155.006.000	771.351.000
126	Baki	Purbayan	616.345.000	-	191.195.000	807.540.000
127	Gatak	Sanggung	616.345.000	-	98.148.000	714.493.000
128	Gatak	Kagokan	616.345.000	-	102.438.000	718.783.000
129	Gatak	Blimbing	616.345.000	-	168.655.000	785.000.000
130	Gatak	Krajan	616.345.000	-	162.361.000	778.706.000
131	Gatak	Geneng	616.345.000	157.549.000	176.795.000	950.689.000
132	Gatak	Jati	616.345.000	-	116.232.000	732.577.000
133	Gatak	Trosemi	616.345.000	-	120.916.000	737.261.000
134	Gatak	Luwang	616.345.000	-	126.732.000	743.077.000
135	Gatak	Klaseman	616.345.000	-	127.031.000	743.376.000
136	Gatak	Tempel	616.345.000	-	107.911.000	724.256.000
137	Gatak	Sraten	616.345.000	-	94.148.000	710.493.000
138	Gatak	Wironanggan	616.345.000	-	156.134.000	772.479.000
139	Gatak	Trangsan	616.345.000	-	227.878.000	844.223.000
140	Gatak	Mayang	616.345.000	-	142.632.000	758.977.000
141	Kartasura	Pucangan	616.345.000	-	215.453.000	831.798.000
142	Kartasura	Ngemplak	616.345.000	-	122.809.000	739.154.000
143	Kartasura	Gumpang	616.345.000	-	165.834.000	782.179.000
144	Kartasura	Makamhaji	616.345.000	-	182.639.000	798.984.000
145	Kartasura	Pabelan	616.345.000	-	93.234.000	709.579.000
146	Kartasura	Gonilan	616.345.000	-	121.638.000	737.983.000
147	Kartasura	Singopuran	616.345.000	-	102.578.000	718.923.000
148	Kartasura	Ngabeyan	616.345.000	-	91.241.000	707.586.000
149	Kartasura	Wirogunan	616.345.000	-	81.924.000	698.269.000
150	Kartasura	Kertonatan	616.345.000	-	84.148.000	700.493.000
Jumlah			92.451.750.000	3.781.176.000	29.843.330.000	126.076.256.000

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA